



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASTIAN AIs BAS Bin SA'ARI**
2. Tempat lahir : Selindung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selindung RT.009/RW.003 Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Hamdi, S.H., Penasihat Hukum, pada Posbankum Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 April 2025 Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan RP100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer Seri OER083281;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nomor seri MHC 681225;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri CEW834803;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Thobach;
 - 1 (satu) helai sweater warna abu-abu bertuliskan HMD;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tecno warna abu-abu metalik dengan IMEI 1:356855271769868 Imei 2: 356855271769876;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Usb Flash disk warna putih kombinasi ungu merk joint A35/4Gb;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABIDIN SUKRI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada tahun 2025, di di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu:, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI datang ke toko Indomaret sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian melakukan transaksi berupa Top Up Dana dan melakukan pembelian barang menggunakan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diketahuinya palsu, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI menyetorkan uang tersebut, teller bank BCA Pemangkat menyampaikan bahwa ada 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OER083281, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MHC681225, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CEW834803 diduga palsu, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI bercerita kepada orang lain, sampai akhirnya datang anggota Polsek Pemangkat bernama CANDRA menemui Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI di toko indomaret

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat dan melaporkannya ke Polres Sambas;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penelitian Atas Uang yang diragukan keasliannya dengan nomor surat: 27/151/Ptk/Srt/B tanggal 11 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Sri Yanto dengan kesimpulan bahwa sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4 (empat) lembar dinyatakan palsu;

Perbuatan Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran uang diduga palsu di Indomaret Sebangkau-Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, kemudian saksi mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan Sdr. ABIDIN SUKRI selaku kepala toko;
- Bahwa Sdr. ABIDIN SUKRI saksi mendapatkan informasi bahwa selama ini tidak ada transaksi pembelian yang mencurigakan namun pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Sdri. AIS ANASIA Menyusun uang dikasir, Sdri. AIS ANASIA menemukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar terlihat berbeda dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu lainnya), kemudian Sdri. AIS ANASIA menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. ABIDIN SUKRI dan Sdr. ABIDIN SUKRI mengecek uang tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. ABIDIN SUKRI cek uang tersebut Sdr. ABIDIN SUKRI tidak merasa curiga karena ada terdapat benang dibagian tengah uang, uang tersebut adalah hasil penjualan shift kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan dilakukan penyusunan karena untuk uang hasil penjualan shift pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 07.00 Wib s.d pukul 15.00 Wib

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





sudah dumasukan kedalam brangkas dan yang menjaga toko di Shift kedua adalah Sdr. ABIDIN SUKRI dan Sdri. AIS ANASIA;

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan Sdr. ABIDIN SUKRI dan melihat rekaman CCTV hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 17.20 Wib, bahwa saksi kenal dengan Sdr. BAS yang sepengetahuan saksi merupakan warga Selindung dan Sdr. BAS biasa sering terlihat bersantai diwarung kopi sekitaran Pasar Pemangkat namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ABIDIN SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang diduga palsu tersebut adalah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diketahui pada saat saksi akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke Bank BCA pemangkat pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat saksi menyetorkan uang tersebut teler bank BCA Pemangkat menyampaikan bahwa ada 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OER083281, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MHC681225, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CEW834803 diduga palsu;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi bercerita kepada orang lain, sampai akhirnya datang anggota Polsek Pemangkat Bernama CANDRA menemui saksi di toko indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa selama ini tidak ada transaksi pembelian yang mencurigakan namun pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 15.00 Wib saksi bersama Sdri. AIS ANASIA masuk kerja, kemudian sekira pukul 18.30 Wib pada saat Sdri. AIS ANASIA Menyusun uang dikasir, Sdri. AIS ANASIA menemukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar terlihat berbeda dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu lainnya), kemudian Sdri. AIS ANASIA menyampaikan hal tersebut kepada saksi dan saksi mengecek uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi cek uang tersebut saksi tidak merasa curiga karena ada terdapat benang dibagian tengah uang, uang tersebut adalah hasil





penjualan shift kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan dilakukan penyusunan karena untuk uang hasil penjualan shift pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 07.00 Wib s.d pukul 15.00 Wib sudah dumasukan kedalam brangkas;

- Bahwa pelanggan yang melakukan transaksi senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di toko indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib sampai pukul 18.30 Wib, yaitu Sdr. BAS warga Selindung pada sekira pukul 17.20 Wib yang melakukan TOP UP Dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan pembelian barang berupa 2 (dua) buah coklat silverqueen dan 1 (satu) buah oreo kemudian membayar dengan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) hal itu diperkuat dengan rekaman CCTV yang saksi lihat pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 17.20 Wib Sdr. BAS ada datang ke Toko untuk melakukan transaksi menggunakan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana pemalsuan uang Rupiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas tersebut, kemudian pemeriksa menjelaskan kepada saksi bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana pemalsuan uang Rupiah tersebut adalah Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI warga selindung;
- Bahwa Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas tersebut dengan mengedarkannya/membelanjakannya di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, yaitu melakukan TOP UP Dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan pembelian barang berupa 2 (dua) buah coklat silverqueen dan 1 (satu) buah oreo kemudian membayar dengan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan Rp.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,(seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **AIS ANASIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang diduga palsu tersebut adalah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diketahui pada saat Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke Bank BCA pemangkat pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI menyetorkan uang tersebut teler bank BCA Pemangkat menyampaikan bahwa ada 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OER083281, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MHC681225, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CEW834803 diduga palsu, mendengar hal tersebut kemudian saksi bercerita kepada orang lain, sampai akhirnya datang anggota Polsek Pemangkat Bernama CANDRA menemui Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI di toko indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa selama ini tidak ada transaksi pembelian yang mencurigakan namun pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 15.00 Wib saksi bersama Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI masuk kerja, kemudian sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi menyusun uang dikasir, saksi menemukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar terlihat berbeda dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu lainnya), kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI dan Sdr. ABIDIN SUKRI Als ABIDIN Bin ASY'ARI mengecek uang tersebut, pada saat saksi cek uang tersebut saksi tidak merasa curiga karena ada terdapat benang dibagian tengah uang, uang tersebut adalah hasil penjualan shift kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan dilakukan penyusunan karena untuk uang hasil penjualan shift pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 07.00 Wib s.d pukul 15.00 Wib sudah dumasukan kedalam brangkas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





- Bahwa pelanggan yang melakukan transaksi senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di toko indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib sampai pukul 18.30 Wib, yaitu Sdr. BAS warga Selindung pada sekira pukul 17.20 Wib yang melakukan TOP UP Dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan pembelian barang berupa 2 (dua) buah coklat silverqueen dan 1 (satu) buah oreo kemudian membayar dengan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) hal itu diperkuat dengan rekaman CCTV yang saya lihat pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 17.20 Wib Sdr. BAS ada datang ke Toko untuk melakukan transaksi menggunakan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas tersebut dengan mengedarkannya/membelanjakannya di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, yaitu melakukan TOP UP Dana senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan pembelian barang berupa 2 (dua) buah coklat silverqueen dan 1 (satu) buah oreo kemudian membayar dengan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 (satu) Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **SA'ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI, adalah anak kandung saksi yang pertama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI tidak berada dirumah dan keluar sejak pukul 08.00 Wib kemudian Kembali kerumah sekira pukul 17.50 Wib dan tidak diketahui kemana perginya Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang berada dirumah pada saat petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan pengeledahan darumah saksi Dsn. Selindung Rt. 009 Rt. 003 Ds. Salatiga Kec. Salatiga Kab. Sambas pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 16.30 Wib dan yang ditemukan petugas Kepolisian Resor Sambas pada saat melakukan pengeledahan dirumah saksi Dsn. Selindung Rt. 009 Rt. 003 Ds. Salatiga Kec. Salatiga Kab. Sambas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 16.30 Wib adalah 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu abu tanpa merk, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk thobach dan 1 (satu) buah Handpone merk TECNO SPARK warna biru gelap, kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI dan Terdakwa BASTIAN Als BAS Bin SA'ARI mengakui telah melakukan transaksi menggunakan uang palsu di indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan uang Rupiah tersebut dengan cara mengedarkan/membelanjakannya yaitu dengan melakukan pembelian barang dan melakukan Top Up DANA di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib menggunakan uang Rupiah palsu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya belikan 2 (dua) buah Coklat Silverqueen dan 1 (satu) buah Hello panda dan masih terdapat kembalian namun saya tidak ingat berapa uang kembalian tersebut, sedangkan yang saya gunakan untuk Top UP DANA adalah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Top Up DANA tersebut untuk Judi Online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rupiah senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu tersebut dengan cara membelinya dari pemilik akun Telegram bernama GIOVANI BOS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, jumlah uang palsu yang dibeli adalah senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dilengkapi dengan bukti pembelian, yaitu bukti Top Up DANA tanggal 26 Januari 2025 pukul 21.13 Wib senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana ROISUL UMAM Nomor 085725837602 dan pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 18:17 Wib senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor 088991019300 a.n Annun Naki Bos Tele Upal;

- Bahwa Terdakwa menerima uang Rupiah diduga palsu senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari pemilik akun Telegram bernama GIOVANI BOS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 12.30 Wib dari sales jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli uang diduga palsu dari akun Telegram bernama GIOVANI BOS tersebut berawal pada bulan November 2024 Terdakwa membutuhkan uang kemudian iseng membuka pencarian di Facebook dengan pencarian "UANG PALSU", dari situ muncul beberapa Grub penjualan uang palsu, kemudian Terdakwa mengecek satu-satu grub tersebut dan Terdakwa melihat komenan orang di postingan Grub uang palsu, yang mana di komenan tersebut ada beberapa akun Facebook yang menawarkan uang palsu, setelah itu Terdakwa Chat beberapa akun Facebook, kemudian ada 1 (satu) akun Facebook yang Terdakwa lupa nama akun tersebut menawarkan Terdakwa untuk bergabung kedalam Grub Whatsapp;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang akan Terdakwa beli tersebut adalah palsu karena memang Terdakwa sebelumnya berniat untuk menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar uang palsu pecahan RP.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer Seri OER083281;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri MHC 681225;
3. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri CEW834803;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Thobach;
5. 1 (satu) helai Sweater warna abu-abu bertuliskan HMD;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Tecno warna abu-abu metalik dengan IMEI 1: 356855271769868 Imei 2 356855271769876;
7. 1 (satu) buah USB Flash disk warna putih kombinasi ungu merk joint A35/4Gb.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalsuan uang Rupiah tersebut dengan cara mengedarkan/membelanjakannya yaitu dengan melakukan pembelian barang dan melakukan Top Up DANA di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib menggunakan uang Rupiah palsu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya belikan 2 (dua) buah Coklat Silverqueen dan 1 (satu) buah Hello panda dan masih terdapat kembalian namun saya tidak ingat berapa uang kembalian tersebut, sedangkan yang saya gunakan untuk Top UP DANA adalah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Top Up DANA tersebut untuk Judi Online;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang Rupiah senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu tersebut dengan cara membelinya dari pemilik akun Telegram bernama GIOVANI BOS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, jumlah uang palsu yang dibeli adalah senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dilengkapi dengan bukti pembelian, yaitu bukti Top Up DANA tanggal 26 Januari 2025 pukul 21.13 Wib senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana ROISUL UMAM Nomor 085725837602 dan pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 18:17 Wib senilai Rp.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor 088991019300 a.n Annun Naki Bos Tele Upal;

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang Rupiah diduga palsu senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari pemilik akun Telegram bernama GIOVANI BOS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 12.30 Wib dari sales jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa benar Terdakwa bisa membeli uang diduga palsu dari akun Telegram bernama GIOVANI BOS tersebut berawal pada bulan November 2024 Terdakwa membutuhkan uang kemudian iseng membuka pencarian di Facebook dengan pencarian "UANG PALSU", dari situ muncul beberapa Grub penjualan uang palsu, kemudian Terdakwa mengecek satu-satu grub tersebut dan Terdakwa melihat komenan orang di postingan Grub uang palsu, yang mana di komenan tersebut ada beberapa akun Facebook yang menawarkan uang palsu, setelah itu Terdakwa Chat beberapa akun Facebook, kemudian ada 1 (satu) akun Facebook yang Terdakwa lupa nama akun tersebut menawarkan Terdakwa untuk bergabung kedalam Grub Whatsapp;
- Bahwa benar uang senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang akan Terdakwa beli tersebut adalah palsu karena memang Terdakwa sebelumnya berniat untuk menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang Terdakwa yang bernama **BASTIAN Als BAS Bin SA’ARI** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa unsur dalam tindak pidana ini adalah "diketahuinya" bahwa uang tersebut palsu, artinya, pelaku harus sadar dan mengetahui bahwa uang yang diedarkan atau dibelanjakan adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalsuan uang Rupiah tersebut dengan cara mengedarkan/membelanjakannya yaitu dengan melakukan pembelian barang dan melakukan Top Up DANA di Indomaret Sebangkau Sebatuan 17 Ds. Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 17.20 Wib menggunakan uang Rupiah palsu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saya belikan 2 (dua) buah Coklat Silverqueen dan 1 (satu) buah Hello panda dan masih terdapat kembalian namun saya tidak ingat berapa uang kembalian tersebut, sedangkan yang saya gunakan untuk Top UP DANA adalah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Top Up DANA tersebut untuk Judi Online;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang Rupiah senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga palsu tersebut dengan cara membelinya dari pemilik akun Telegram bernama GIOVANI BOS pada hari Minggu tanggal 26

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, jumlah uang palsu yang dibeli adalah senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dilengkapi dengan bukti pembelian, yaitu bukti Top Up DANA tanggal 26 Januari 2025 pukul 21.13 Wib senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana ROISUL UMAM Nomor 085725837602 dan pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 18:17 Wib senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor 088991019300 a.n Annun Naki Bos Tele Upal;

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang Rupiah diduga palsu senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari pemilik akun Telegram bernama GIOVANI BOS pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 12.30 Wib dari sales jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa benar Terdakwa bisa membeli uang diduga palsu dari akun Telegram bernama GIOVANI BOS tersebut berawal pada bulan November 2024 Terdakwa membutuhkan uang kemudian iseng membuka pencarian di Facebook dengan pencarian "UANG PALSU", dari situ muncul beberapa Grub penjualan uang palsu, kemudian Terdakwa mengecek satu-satu grub tersebut dan Terdakwa melihat komenan orang di postingan Grub uang palsu, yang mana di komenan tersebut ada beberapa akun Facebook yang menawarkan uang palsu, setelah itu Terdakwa Chat beberapa akun Facebook, kemudian ada 1 (satu) akun Facebook yang Terdakwa lupa nama akun tersebut menawarkan Terdakwa untuk bergabung kedalam Grub Whatsapp;
- Bahwa benar uang senilai Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang akan Terdakwa beli tersebut adalah palsu karena memang Terdakwa sebelumnya berniat untuk menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu pecahan RP100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer Seri OER083281; 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nomor seri MHC 681225; 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri CEW834803; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Thobach, dan 1 (satu) helai sweater warna abu-abu bertuliskan HMD, yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tecno warna abu-abu metalik dengan IMEI1:356855271769868 Imei 2: 356855271769876, yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka diputuskan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Usb Flash disk warna putih kombinasi ungu merk joint A35/4Gb, yang diketahui milik korban maka diputuskan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABIDIN SUKRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN AIs BAS Bin SA'ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan RP100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer Seri OER083281;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nomor seri MHC 681225;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri CEW834803;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Thobach;
 - 1 (satu) helai sweater warna abu-abu bertuliskan HMD;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tecno warna abu-abu metalik dengan IMEI 1:356855271769868 Imei 2: 356855271769876;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah USB Flash Disk warna putih kombinasi ungu merk joint A35/4Gb;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABIDIN SUKRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d./

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

t.t.d./

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d./

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Ari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Sbs

